



## SEKRETARIAT PEMBINA SAMSATPROVINSI SULAWESI TENGAH

Alamat : Jalan. Soekarno Hatta, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94119  
Email : [bapenda@sultengprov.go.id](mailto:bapenda@sultengprov.go.id)

### KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH,  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DAN KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

NOMOR : 900.1.13/11 / PPO  
NOMOR : KEP/6.1/2024  
NOMOR : B/257/VI/2024

### TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH,  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DAN KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan SAMSAT Sulawesi Tengah yang efektif, efisien, tepat waktu, transparan, akurat dan akuntabel, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Samsat Sulawesi Tengah;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan SAMSAT Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  - Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);
15. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Keadaan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Samsat Sulteng terdiri atas:

- 1) SOP Pelayanan Pembayaran Pajak 1 Tahunan dan Pengesagan STNK;
- 2) SOP Pelayanan Pembayaran Pajak 5 Tahunan dan Perpanjangan STNK;
- 3) SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Baru;
- 4) SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Mutasi Keluar;
- 5) SOP Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam dan Luar Provinsi);
- 6) SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap;
- 7) SOP Pelayanan Pembatalan Mutasi Keluar;
- 8) SOP Pelayanan Perubahan Warna;
- 9) SOP Pelayanan Perubahan Mesin;
- 10) SOP Pelayanan Ganti Nopol;
- 11) SOP Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau Hilang;
- 12) SOP Pelayanan Alih Fungsi dan Perubahan Bentuk;
- 13) SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBN II);
- 14) SOP Pelayanan Pembayaran Pajak 1 Tahunan dan Pengesagan STNK Di Samkel, Drive Thru, Gerai, dan Sambarmo;
- 15) SOP Pelayanan Pembayaran Pajak 1 Tahunan Secara Digital;
- 16) SOP Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor;
- 17) SOP Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara atau Pengadilan;
- 18) SOP Pemblokiran Kendaraan Bermotor; dan
- 19) SOP Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IXX Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Samsat Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dan pedoman oleh Petugas dalam melaksanakan pelayanan SAMSAT Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 20 Juni 2024

  
DIREKTORAT LALU LINTAS  
POLDA SULAWESI TENGAH  
DIREKTUR  
DODI DARJANTO

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
  
RIFKI ANATA MUSTAQIM

KEPALA PT. JASA RAHARJA  
CABANG SULAWESI TENGAH  
  
TEGUH AFRIANTO

SALINAN : Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
5. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;;
6. Direktur Utama PT. Jasa Raharja;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;;
8. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah;;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Sulawesi Tengah.

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB/1/2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT  
SULAWESI TENGAH

TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	
Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH/ SOP / 2024 / 001
Tgl. Pembuatan	09 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PELAYANAN PENGESAHAN STNK DAN PEMBAYARAN PAJAK 1 TAHUNAN


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>• Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>• Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami Registrasi dan Identifikasi STNK kendaraan bermotor;</li><li>• Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK 1 tahunan;</li><li>• Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;</li><li>• Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>• Mampu melaksanakan pengesahan STNK;</li><li>• Mampu menggunakan fasilitas kerja dengan baik;</li><li>• Mampu berkomunikasi dan memberikan dan memberikan pelayanan dengan ramah, tepat dan informatif;</li><li>• Mampu memahami NIKB;</li><li>• Mampu memahami Tarif SWDKLLAJ;</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Pemberitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mampu mengidentifikasi Uang Palsu;</li><li>• Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li><li>• Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li></ul>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>Kas Register.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Pendaftaran untuk Pembayaran PKB, SWDKLALAJ dan Pengesahan STNK dengan menyerahkan berkas persyaratan.	MULAI				Dokumen Persyaratan : 1. Identitas Diri : a. Orang Pribadi (KTP/SIM/KK/ Paspor/KTA sesuai STNK) b. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas c. Pemerintah : Surat Tugas dari Instansi 2. STNK 3. SKKP terakhir 4. Bukti Pelunasan DPWKP (Khususnya Angkutan Umum Plat Kuning)		Kelengkapan persyaratan Pengesahan STNK dan nomor antrian.	
2	Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen kendaraan bermotor	Tidak		Ya	Dokumen Persyaratan : 1. Identitas Diri : a. Orang Pribadi (KTP/SIM/KK/ Paspor/KTA sesuai STNK) b. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas c. Pemerintah : Surat Tugas dari Instansi 2. STNK 3. SKKP terakhir 4. Bukti Pelunasan DPWKP (Khususnya Angkutan Umum Plat Kuning)	1 Menit	Dokumen Persyaratan Terverifikasi		
3	Menetapkan besarnya PKB dan SWDKLALAJ yang harus dibayar				Dokumen Persyaratan : 1. Identitas Diri : a. Orang Pribadi (KTP/SIM/KK/ Paspor/KTA sesuai STNK) b. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas c. Pemerintah : Surat Tugas dari Instansi	1 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)		

4	Memverifikasi TBPKP			Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang terverifikasi	
5	Menerima Pembayaran SKKP			Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Pembayaran sesuai SKKP	3 Menit	TBPKP tervalidasi/ yang sudah disahkan	Melalui kasir Bank Yang Di Tunjuk
6	Mencetak STNK			TBPKP tervalidasi / yang sudah disahkan	2 Menit	STNK	
7	Mencetak TNKB			TBPKP tervalidasi / yang sudah disahkan dan STNK	5 Menit	TNKB	
8	Menyerahkan TBPKP, SNTK dan TNKB				2 Menit		
9	Mengarsipkan TBPKP			Arsip TBPKP			

  
 DIREKTUR LALU LINTAS  
 KEPOLISIAN NEGARA RI  
 SULLAWESI TENGAH  
 DODI DAR ANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULLAWESI TENGAH  
 RIFKI ANNALIA MUSTAQIM

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal 20 Juni 2024

KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULLAWESI TENGAH  
 TEGUH ARIANTO

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN  
DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA  
CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB/02/2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN  
SAMSAT SULAWESI TENGAH

Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH/ SOP / 2024 / 002
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PELAYANAN PENGESAHAN STNK DAN PEMBAYARAN PAJAK 5 TAHUNAN (SAMSAT INDUK DAN SAMSAT PEMBANTU)

TIM PEMBINA SAMSAT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>• Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>• Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li><li>• Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami Registrasi dan Identifikasi STNK kendaraan bermotor;</li><li>• Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK 1 tahunan;</li><li>• Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;</li><li>• Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>• Mampu melaksanakan pengesahan STNK;</li><li>• Mampu menggunakan fasilitas kerja dengan baik;</li><li>• Mampu berkomunikasi dan memberikan dan memberikan pelayanan dengan rumah, tepat dan informatif;</li><li>• Mampu memahami NJKB;</li><li>• Mampu memahami Tarif SWDKLLAJ;</li><li>• Mampu mengidentifikasi Uang Palu;</li><li>• Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li></ul>

<p>tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Pennebhan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor , Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Formulir Permohonan;</li> <li>Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Kas Register;</li> <li>Alat pencetak TNKB;</li> <li>Alat pencetak STNK.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penduduk bagi yang diberikan tugas;</li> <li>• STNK;</li> <li>• TBPKP</li> <li>• BPKB; dan</li> <li>• hasil cek Fisik Ranmor.</li> <li>• SPOPD yang telah diisi dan diandatangani.</li> <li>• Bukti Pelunasan SWDKLLJ &amp; DPPWKP</li> </ul>			
2	Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen perpanjangan STNK 5 (lima) tahun				Dokumen Persyaratan sama dengan point 1	3 menit	Dokumen kelengkapan persyaratan Perpanjangan STNK 5 Tahun yang terverifikasi	Penetapan besaran tarif PKB, SWDKLLAJ, PNB, berdasar Jenis, Merk, Type, Tahun Buat, Silinder Mesin, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NKB), Bobot Kendaraan, Bentuk/Fungsi, Warna Plat, Alamat Pemilik dan Urutan Kepemilikan.
3	Menetapkan besaran PKB, PNB dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan Mencetak TBPKP		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Persyaratan sama dengan point 1;</li> <li>• NKB dan tarif PKB, SWDKLLAJ, PNB</li> </ul>	6 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)			
4	Memverifikasi TBPKP		Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang terverifikasi			



## LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB / 03 / 2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

## TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI SULAWESI TENGAH



Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 003
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BARU SERTA PEMBAYARAN PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>• Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>• Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li> <li>• Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami sistem dan mampu prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru;</li> <li>• Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;</li> <li>• Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li> <li>• Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li> <li>• Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan ramah, tepat dan informatif;</li> <li>• Mampu memahami NIKB;</li> <li>• Mampu memahami tarif SWDKLLAJ;</li> <li>• mampu mengidentifikasi Uang Palsu;</li> <li>• Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li> <li>• Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li> <li>Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Pelayanan Pembayaran Pajak 1 Tahunan</li> <li>SOP Pelayanan Pembayaran Pajak 5 Tahunan</li> <li>SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Mutasi Keluar</li> <li>SOP Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam dan Luar Provinsi)</li> <li>SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap</li> <li>SOP Pelayanan Pembatalan Mutasi Keluar</li> <li>SOP Pelayanan Perubahan Mesin</li> <li>SOP Pelayanan Ganti Nomorpol</li> <li>SOP Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor SNTK Rusak atau Hilang</li> <li>SOP Pelayanan Alih Fungsi dan Perubahan Bentuk</li> <li>SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBN II)</li> <li>SOP Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara atau Pengadilan</li> <li>SOP Pemblokiran Kendaraan Bermotor</li> <li>SOP Penomormaktifan Status Pajak Kendaraan Bermotor</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Formulir Permohonan;</li> <li>Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Kas Register;</li> <li>Alat pencetak TNKB;</li> <li>Alat pencetak STNK.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NOMOR	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Melakukan Pendaftaran hasil pembelian Kendaraan baru dengan menyerahkan berkas persyaratan						<p>Dokumen persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas diri</li> <li>- Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/ KTA Sesuai STNK);</li> <li>- Badan : Saiinan Akter Pendirian, Keterangan Domisili, NPWP, NIB</li> <li>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Saiinan Akter Pendirian, Keterangan Domisili, NPWP, NIB,</li> </ul> <p>Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.</p> <p>SPOP yang telah diisi dan ditandatangani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor</li> <li>• Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk melampirkan surat keterangan / rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dari instansi yang berwenang.</li> <li>• Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum (Plat Kuning yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari : - Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi; - Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas</li> </ul>		Berkas Pendaftaran siap untuk diverifikasi	

MULAI

2.	Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen Regident Rannor yang diajukan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; atau</li> <li>- Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/ atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.</li> <li>• Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/ APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;</li> <li>• Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, dilengkapi fotocopy dilegalisir oleh kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;</li> <li>• Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;</li> <li>• Bukti Pelunasan BPKB;</li> <li>• Surat Dokumen dari Paean : <ul style="list-style-type: none"> <li>- PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk kendaraan CBU,</li> <li>- SSPCP (Surat Setoran Paean, Cukai, dan Pajak),</li> <li>- SPPB (Surat Perseetujuan Pengeluaran Barang)</li> </ul> </li> <li>• TPT impor (Tanda Pendaftaran Tipe)</li> <li>• VIN (Vehicle Identification Number);</li> </ul>	10 Menit	Dokumen persyaratan yang telah diverifikasi	

3.	Melakukan perekaman data berdasarkan Berkas pendaftaran yang telah diverifikasi			Dokumen Persyaratan (sama dengan point 1)	10 Menit	Data identitas kendaraan bermotor	
4.	Menetapkan besaran BBNKB I, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan Mencetak SKKP			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Persyaratan sama dengan point 1;</li> <li>• NIKB dan tarif BBNKB I, PKB, SWDKLLAJ, PNBP</li> </ul>	5 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	Penetapan besaran tarif PNB, BBNKB, PKB, SWDKLLAJ berdasar Jenis, Merk, Type, Tahun Buat, Silinder Mesin, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NIKJ), Bobot Kendaraan, Benruk/Fungsi Warna Plat, Alamat Pemilik dan Urutan Kepemilikan.
5.	Memverifikasi TBPKP			Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang diverifikasi	
6.	Menerima Pembayaran SKKP dan PNB			Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 Menit	TBPKP tervalidasi/ yang sudah di sahkan	Melalui kasir Bank Yang Di Tunjuk
7.	Mencetak STNK			TBPKP tervalidasi/ yang sudah di sahkan			
8.	Mencetak TNKB			STNK; TBPKP tervalidasi / yang sudah disahkan			

9.	Menyerahkan STNK, TBPKP, TNKB										
10.	Mengarsipkan TBPKP					Semua berkas / persyaratan pendaftaran					

  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT LALU LINTAS  
 BODI DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
  
 RIFKI ANAMA MUSTAQIM

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal **20** Juni 2024  
 KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
  
 TEGUH AFRIANTO

LAMPIRAN IV :  
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH  
Nomor : KB / 04 / 2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

## TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 004
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Selatan
Nama SOP	PELAYANAN MUTASI KELUAR (DALAM DAN LUAR PROVINSI)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li><li>Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar ke Dalam dan Luar Provinsi;</li><li>Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;</li><li>Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li><li>Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan ramah, tepat dan informatif;</li><li>Mampu memahami NIKB;</li><li>Mampu memahami tarif SWDKLLAJ;</li><li>mampu mengidentifikasi Uang Palsu;</li><li>Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li><li>Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li></ul>

<p>Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	
<p><b>Keterkaitan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Baru</li> <li>SOP Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam dan Luar Provinsi)</li> <li>SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap</li> <li>SOP Pelayanan Pembatalan Mutasi Keluar</li> <li>SOP Pelayanan Perubahan Warna</li> <li>SOP Pelayanan Ganti Nopol</li> <li>SOP Pelayanan Alih Fungsi dan Perubahan Bentuk</li> <li>SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBN II)</li> </ul>	<p><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Formulir Permohonan;</li> <li>Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> </ul>
<p><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN	
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK	PERSYARATAN	WAKTU		OUTPUT
1	Melakukan Pendaftaran Pembayaran Pajak Mutasi Keluar (Dalam dan Keluar Provinsi)						<p>Dokumen persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas diri</li> <li>- Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Paspor/ KTA Sesuai STNK);</li> <li>- Badan : Salinan Akter Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.</li> <li>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan</li> <li>• Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor</li> <li>• STNK;</li> <li>• TBP KP</li> <li>• BPKB;</li> <li>• Dokumen Arsip kendaraan Bermotor</li> <li>• SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani</li> </ul> <p>Persyaratan Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kwitansi Jual Beli bermaterai cukup</li> <li>b. Balik Nama Eks Lelang Kendaraan Dinas Milik Negara Surat Keputusan Penjualan dan Penghapusan inventaris dari; Pejabat yang berwenang</li> <li>- Risalah Lelang</li> <li>- Bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh Panitia Lelang/Pejabat yang berwenang</li> <li>- Formulir permohonan STNK</li> </ol>			

MULAI



6	Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah				<ul style="list-style-type: none"> <li>• TBPKP tervalidasi/ yang sudah disahkan</li> </ul>	5 Menit	Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah	
7	Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Berkas, Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah							
8	Mengarsip TBPKP dan Arsip Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah				Arsip TBPKP			

DIREKTUR LALU LINTAS  
 POLISI DAERAH WESI TENGAH  
 KEPOLISIAN NEGARA RI  
  
 BODI DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SELAWESI TENGAH  
  
 RIFKI ANAFA MUSTAQIM

KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
  
 TEGUH ARIYANTO

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal **20** Juni 2024

LAMPIRAN V :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB / 05 / 2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

TIM PEMBINA SAMSAT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 005
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PELAYANAN MUTASI MASUK (DALAM DAN LUAR PROVINSI)


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li><li>Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk ke Dalam dan Luar Provinsi;</li><li>Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;</li><li>Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li><li>Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan ramah, tepat dan informatif;</li><li>Mampu memahami NIKB;</li><li>Mampu memahami tarif SWDKLLAJ;</li><li>mampu mengidentifikasi Uang Palsu;</li><li>Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li><li>Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li></ul>

<p>tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Pennebhan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor , Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Keterangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Baru</li> <li>SOP Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam dan Luar Provinsi)</li> <li>SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap</li> <li>SOP Pelayanan Pembatalan Mutasi Keluar</li> <li>SOP Pelayanan Perubahan Warna</li> <li>SOP Pelayanan Ganti Nopol</li> <li>SOP Pelayanan Alih Fungsi dan Perubahan Bentuk</li> <li>SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBN II)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Formulir Pemohonan;</li> <li>Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Kas Register;</li> <li>Alat Pencetak TNKB;</li> <li>Alat Pencetak STNK.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Pendaftaran Mutasi Masuk						<p>Dokumen Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas diri</li> <li>- Perorangan : Identitas diri yang sah (K/TP/SIM/KK/Pasport/ K/TA Sesuai STNK);</li> <li>- Badan : Salinan Akter Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan; NPWP; NIB</li> <li>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) :</li> <li>Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan , Keterangan Domisili;</li> <li>• Surat Keterangan Bagi Kendaran Bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;</li> <li>- Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/ kota dalam satu Provinsi; atau</li> <li>- Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/ atau Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.</li> <li>- Kendaran Bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/ APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;</li> <li>- Surat Keterangan asal usul kendaraan</li> </ul> </li> <li>• Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;</li> <li>• STNK;</li> <li>• BPKB;</li> <li>• TBPKP</li> <li>• Bukti Pelunasan BPKB;</li> </ul>			<p>Persyaratan sesuai dengan proses Regident Rannor yang diajukan.</p>

2	Memverifikasi Persyaratan permohonan yang diajukan								
3	Melakukan perekaman data berdasarkan Berkas pendaftaran yang telah diverifikasi								
4	Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan Mencetak TBPKP								
5	Memverifikasi TBPKP								

- Surat Keterangan Fiskal (SKF) dari Samasat Asli; Persyaratan Tambahan :
  - Jual Beli Kwitansi pembelian bermaterai cukup
  - Balik nama Eks Lelang Kendaraan Dinas Milik Negara
- Surat Keputusan Penjualan dan Penghapusan inventaris dari Pejabat yang berwenang Risdalah Lelang
- Bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh Panitia Lelang/ Pejabat yang berwenang Formulir permohonan STNK Penetapan Nama Penenang Lelang
- Rekomendasi Saltantas setempat.
- Hibah
- Surat Keterangan Hibah/Akte Notaris/ Keputusan Pengadilan Negeri;
- Eks Angkutan Umum Kwitansi pembelian bermaterai cukup,
- Surat Pelepasan hak yang bermaterai cukup dan stempel perusahaan.



- Dokumen Persyaratan (sama dengan point 1)
- Dokumen Persyaratan sama dengan poin 1
- NJKB dan tarif BBNKB, PKB, SWDKLLAJ, PNBP
- Penetapan besaran PNBP, BBNKB, PKB, SWDKLLAJ berdasar Jenis, Merk, Type, Tahun Buat, Silinder Mesin, Nilai Jual Kendaraan, Bentuk/Fungsi, Warna Plat, Alamat Pemilik dan Urutan Kepemilikan

Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)

3 Menit

TBPKP yang terverifikasi

6	Menerima Pembayaran SKKP									Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Pembayaran sesuai SKKP	3 menit	SKKP tervalidasi / yang sudah di sahkan	Melalui kasir Bank Yang Di Tunjuk
7	Mencetak STNK									TBPKP Teregister	2 menit	STNK	
8	Mencetak TNKB									STNK, TBPKP Teregister	5 Menit	TNKB	
9	Menyerahkan STNK, TBPKP, TNKB												
10	Mengarsipkan dokumen rannor									Arsip dokumen rannor			

DIREKTUR LALU LINTAS  
 KEPOLISIAN NEGARA RI  
 DIVISI POLISI DAERAH  
 PROVINSI TENGAH  
 HOBBI DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 RIFKI ANAS MUSTAQIM

KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
 TEGUH ARIANTO

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal 20 Juni 2024

SELESAI

LAMPIRAN VI :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB / 06 / 2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

**TIM PEMBINA SAMSAT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 006
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PENDAFটারAN KENDARAAN BERMOTOR PINDAH ALAMAT ATAS NAMA TETAP


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>• Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>• Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li> <li>• Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>• Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>• Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap Dalam Satu Wilayah;</li> <li>• Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;</li> <li>• Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li> <li>• Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li> <li>• Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan ramah, tepat dan informatif;</li> <li>• Mampu memahami NIKB;</li> <li>• Mampu memahami tarif SWDKLLAJ;</li> <li>• mampu mengidentifikasi Uang Palsu;</li> <li>• Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li> <li>• Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li> </ul>

<p>Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Perubahan Data</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Formulir Permohonan;</li> <li>Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>Kas Register;</li> <li>Alat pencetak TNKB;</li> <li>Alat pencetak STNK</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPEENDA	KASIR BANK	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Pendaftaran Pindah Alamat Atas Nama Tetap						<p>Dokumen persyaratan :</p> <p>a. Identitas diri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Paspor/ KTA Sesuai STNK);</li> <li>- Badan : Salinan Akter Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan.</li> <li>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan .</li> </ul> <p>b. Dokumen Kendaraan bermotor dari samsat asal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STNK;</li> <li>• TBPPKP</li> <li>• BPKB;</li> <li>• Surat keterangan fiskal antar daerah (Untuk yang mutasi luar wilayah Samsat)</li> <li>• Surat Keterangan pindah alamat untuk yang satu wilayah Samsat</li> </ul> <p>c. SPOPD yang telah diisi dan diandatangani</p> <p>d. Hasil cek fisik ranmor.</p> <p>e. Bukti Pelunasan SWDKLLJ &amp; DPWKP</p>	5 menit	Kelengkapan Dokumen Persyaratan	
2	Menverifikasi Persyaratan dan keabsahan dokumen Regident Ranmor yang diajukan					Dokumen Pendaftaran yang telah diteliti	10 Menit	Dokumen Persyaratan Terverifikasi		

3	Melakukan perekaman data berdasarkan Berkas Pendaftaran yang telah diverifikasi			1) Dokumen persyaratan (sama dengan pon				Data identitas kendaraan bermotor	Penetapan besaran tarif PNB, PKB, SWDKLLAJ
4	Menetapkan besaran PKB, PNB dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan Mencetak TBPKP	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Box1[ ]     Box1 --&gt; D1{ }     D1 -- Ya --&gt; D2{ }     D1 -- Tidak --&gt; D3{ }     </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen persyaratan sama dengan poin 1;</li> <li>NJB dan tarif PKB, SWDKLLAJ, PNB</li> </ul>	10 Menit			Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	berdasar Jenis, Merk, Type, Tahun Buat, Sylinder Mesin, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJB), Bobot Kendaraan, Bentuk/ Fungsi, Warna Plat, Alamat Pemilik dan Urutan Kepemilikan.
5	Memverifikasi TBPKP	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Box1[ ]     Box1 --&gt; D1{ }     D1 -- Ya --&gt; D2{ }     D1 -- Tidak --&gt; D3{ }     </pre>	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 Menit			Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	TBPKP yang terverifikasi	Melalui kasir Bank Yang Di Tunjuk
6	Menerima Pembayaran SKKP dan PNB	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Box1[ ]     Box1 --&gt; D1{ }     D1 -- Ya --&gt; D2{ }     D1 -- Tidak --&gt; D3{ }     </pre>	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Pembayaran sesuai SKKP	3 Menit			Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	TBPKP terverifikasi/ yang sudah disahkan	Melalui kasir Bank Yang Di Tunjuk
7	Mencetak STNK	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Box1[ ]     Box1 --&gt; D1{ }     D1 -- Ya --&gt; D2{ }     D1 -- Tidak --&gt; D3{ }     </pre>	TBPKP tervalidasi/ yang sudah disahkan	2 Menit			TBPKP tervalidasi/ yang sudah disahkan	STNK;	
8	Mencetak TNKB	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Box1[ ]     Box1 --&gt; D1{ }     D1 -- Ya --&gt; D2{ }     D1 -- Tidak --&gt; D3{ }     </pre>	STNK; TBPKP tervalidasi/ disahkan	5 menit			STNK; TBPKP tervalidasi/ disahkan	TNKB	
9	Menyerahkan STNK, TBPKP, TNKB	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Box1[ ]     Box1 --&gt; D1{ }     D1 -- Ya --&gt; D2{ }     D1 -- Tidak --&gt; D3{ }     </pre>	Arsip TBPKP				Arsip TBPKP		

10	Mengarsipkan Dokumen Rannor				Arsip dokumen rannor			
----	-----------------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--

  
 DIREKTOR LALU LINTAS  
 POLIDIR SUDAWESI TENGAH  
 KEPOLISIAN NEGARA RI  
 DIREKTORAT LAJUTAS

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
  
 RIFKI ANATA MUSTAQIM  
 BAPENDAS  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
  
 TEGUH ARIYANTO  
 PT. JASA RAHARJA  
 SULAWESI TENGAH

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal **20** Juni 2024

LAMPIRAN VIII :  
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB/07/2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH


Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 007
Tgl. Pembuatan	09 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PELAYANAN PEMBATALAN MUTASI KELUAR

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li><li>Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor Pembatalan Mutasi Keluar;</li><li>Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;</li><li>Mampu mengoperasionalkan komputer Samsat Online;</li><li>Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li><li>Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan ramah, tepat dan informatif;</li><li>Mampu memahami NIKB;</li><li>Mampu memahami tarif SWDKLLAJ;</li><li>mampu mengidentifikasi Uang Palsu;</li><li>Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li><li>Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li></ul>

<p>tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Mutasi Keluar</li> <li>SOP Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam dan Luar Provinsi)</li> <li>SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap</li> <li>SOP Pelayanan Perubahan Warna</li> <li>SOP Pelayanan Ganti Nopol</li> <li>SOP Pelayanan Alih Fungsi dan Perubahan Bentuk</li> <li>SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BNN II)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Formulir Permohonan;</li> <li>Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>Alat Tulis Kantor.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGA S POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Pendaftaran Pembatalan Mutasi Keluar						<p>Dokumen Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas diri</li> <li>- Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/ KTA Sesuai STNK);</li> <li>- Badan : Salinan Akter- Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan;</li> <li>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> </ul>			<p>Persyaratan sesuai dengan proses Regident Ramnor yang diajukan</p>

MULAI







LAMPIRAN VIII :  
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB/08/2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

## TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 008
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR UBAH WARNA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li><li>Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor Ubah Warna;</li><li>Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;</li><li>Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li><li>Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan ramah, tepat dan informatif;</li><li>Mampu memahami NJKB;</li><li>Mampu memahami tarif SWDKLLAJ;</li><li>mampu mengidentifikasi Uang Palsu;</li><li>Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li><li>Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li></ol>

<p>6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor , Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <p>k. Komputer;  l. Aplikasi Komputer;  m. Jaringan Data;  n. Database Kendaraan Bermotor;  o. Formulir Permohonan;  p. Alat Detektor Uang Palsu;  q. Alat Pencetak STNK;  r. Alat Tulis Kantor.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>s. Disimpan sebagai arsip</p>

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Pendaftaran Perubahan Warna						Dokumen Persyaratan : a. Identitas diri - Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/ KTA Sesuai STNK); - Badan : Salinan Akter Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan; - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. b. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor c. Surat pengesahan rubah warna dari satlantas; d. Surat Keterangan bermaterai dari Bengkel / Karoseri yang memiliki ijin dari Instansi yang berwenang. e. STNK dan SKKP tahun Terakhir. f. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani			Persyaratan sesuai dengan proses Regident Rannor yang diajukan

2	Menverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen Resident Rammor yang diajukan		Dokumen Persyaratan (sama dengan point 1)	5 Menit Dokumen persyaratan yang telah terverifikasi	
3	Melakukan perekaman data berdasarkan Berkas Pendaftaran yang telah diverifikasi		Dokumen persyaratan (sama dengan point 1)	5 Menit Data identifikasi kendaraan bermotor	Penetapan besaran tarif PNBPNBNKB, PKB, SWDKLLAJ berdasar Jenis, Merk, Type, Tahun Buat, Silinder Mesin, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), Bobot Kendaraan, Bentuk/ Fungsi, Warna Plat, Alamat Pemilik dan Urutan Kepemilikan.
4	Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBPNBNKB dan Mencetak TBPKP		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Persyaratan sama dengan point 1;</li> <li>• NJKB dan tarif BBNKB, PKB, SWDKLLAJ, PNBPNBNKB</li> </ul>	5 Menit Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	
5	Memverifikasi TBPKP		Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 Menit TBPKP yang terverifikasi	
6	Menerima Pembayaran SKKP		P Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) pembayaran sesuai SKKP	3 Menit TBPKP tervalidasi/ yang sudah di sahkan	Melalui kasir Bank Yang Di Tunjuk
7	Mencetak STNK		TBPKP tervalidasi / yang sudah di sahkan	2 Menit STNK;	

8	Menyerahkan STNK dan TBPKP											
9	Mengarsipkan dokumen ranmor					Arsip dokumen ranmor						

  
 DIREKTOR LALU LINTAS  
 POLIDANSA WESI TENGAH  
 DODI DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
  
 RIFKI ANATA MUSTAQIM

KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
  
 TEGUH ARIPIANTO

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal **20** Juni 2024

LAMPIRAN IX :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB / 09 / 2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH


TIM PEMBINA SAMSAT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 009
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR UBAH MESIN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li> <li>Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor Ubah Mesin;</li> <li>Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li> <li>Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li> <li>Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan ramah, tepat dan informatif;</li> <li>Mampu memahami NIKB;</li> <li>Mampu memahami tarif SWDKLLAJ;</li> <li>mampu mengidentifikasi Uang Palsu;</li> <li>Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li> <li>Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li> </ul>

<p>tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Formulir-Permohonan;</li> <li>Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>ALAT Tulis Kantor;</li> <li>Kas Register;</li> <li>Alat pencetak TNKB;</li> <li>Alat Pencetak STNK;</li> </ul>
<p><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Pendaftaran Perubahan Mesin						<p>Dokumen Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas diri</li> <li>- Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/ KTA Sesuai STNK);</li> <li>- Badan : Salinan Akter Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan;</li> <li>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</li> <li>b. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor</li> <li>c. STNK dan SKKP tahun Terakhir.</li> <li>d. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani</li> <li>e. Kwitansi pembelian mesin</li> <li>f. BPKB dan STNK dan asal-usul berkas ranmor mesin pengganti</li> <li>g. Faktur pembelian mesin pengganti</li> <li>h. Surat keterangan dari bengkel resmi atau APMI atau bengkel Umum yang melakukan penggantian mesin/bengkel yang ditunjuk</li> </ul>			
2	Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen Regident Ranmor yang diajukan						Dokumen Persyaratan (sama dengan point 1)	10 Menit	Dokumen persyaratan yang telah terverifikasi	
3	Melakukan perekaman data berdasarkan Berkas Pendaftaran yang telah diverifikasi						Dokumen persyaratan (sama dengan point 1)	10 Menit	Data identifikasi kendaraan bermotor	



4	Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNB BP dan Mencetak TBPKP			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Persyaratan sama dengan point 1;</li> <li>NJKB dan tarif BBNKB, PKB, SWDKLLAJ, PNB BP</li> </ul>	5 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	Perhitungan PKB dan BBNKB berdasarkan NJKB / PERGUB
5	Memverifikasi TBPKP			Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 Menit	TBPKP yang terverifikasi	
6	Menerima Pembayaran SKKP			Surat Ketetapan Kewajiban pembayaran ( SKKP ) Pembayaran sesuai SKKP	3 Menit	TBPKP tervalidasi/ yang sudah di sahkan	Melalui kasir Bank Yang Di Tunjuk
7	Mencetak STNK			TBPKP tervalidasi / yang sudah di sahkan	2 Menit	STNK;	
8	Menyerahkan STNK dan TBPKP						
9	Mengarsipkan dokumen ramnor			Arsip dokumen ramnor			

DIREKTUR LALU LINTAS  
 POLRES SULAWESI TENGAH  
 DODI DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 RIFKI ANASTA MUSTAQIM

KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
 TEGUH ANRIANTO

Ditapkan di Palu  
 Pada Tanggal 20 Juni 2024

LAMPIRAN X :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB / 010 / 2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

TIM PEMBINA SAMSAT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 010
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR GANTI NOPOL

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li><li>Instruksi Bersama Menteri Perhubungan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nopoli;</li><li>Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;</li><li>Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li><li>Mampu berkomunikasi dan memberikan pelayanan dengan ramah, tepat dan informatif;</li><li>Mampu memahami NIKB;</li><li>Mampu memahami tarif SWDKLLAJ;</li><li>mampu mengidentifikasi Uang Palsu;</li><li>Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li><li>Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li></ul>

<p>tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Perubahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	
<p><b>Keterangan</b></p>	<p><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer;</li> <li>• Aplikasi Komputer;</li> <li>• Jaringan Data;</li> <li>• Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>• Formulir Permoohonan;</li> <li>• Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>• ALAT Tulis Kantor;</li> <li>• Kas Register;</li> <li>• Alat pencetak TNKB;</li> <li>• Alat Pencetak STNK;</li> </ul>
<p><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Melakukan Pendaftaran Ganti Nopol						<p>Dokumen Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kuitansi pembelian bermaterai cukup dan/atau surat pelepasan hak, bagi pemindahantanganan karena jual beli</li> <li>b. Akta waris bagi pemindahantanganan karena warisan</li> <li>c. Kutipan risalah lelang untuk ranmor hasil lelang penghapusan dinas instansi pemerintah</li> <li>d. Akta hibah bagi pemindahantanganan karena hibah</li> <li>e. Akta penyertaan bagi pemindahantanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal</li> <li>f. Akta penggabungan bagi pemindahantanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum.</li> <li>g. Akta pembagian harta benda.</li> <li>h. Akta pernyataan tukar menukar dari kedua belah pihak</li> <li>i. Identitas diri</li> </ul> <p>- Perorangan : identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/ Pasport/ KTA sesuai dengan STNK);</p> <p>- Badan : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan</p> <p>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD):</p>			<p>Kelengkapan Dokumen Persyaratan Ganti Nopol</p>	

MULAI

2	Menverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen Regident Ramnor yang diajukan									Surat Tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. j. Dokumen Kendaraan bermotor dari SAMSAT asal (STNK dan BPKB, surat keterangan fiskal antar daerah) k. Hasil cek Fisik Ramnor. l. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani m. NRKB dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB)	10 Menit	Dokumen persyaratan yang telah terverifikasi	
3	Melakukan perekaman data berdasarkan Berkas Pendaftaran yang telah diverifikasi									Dokumen persyaratan (sama dengan point 1)	10 Menit	Data identifikasi kendaraan bermotor	
4	Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBPNBP dan Mencetak TBPKP									<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Persyaratan sama dengan point 1;</li> <li>NJKB dan tarif BBNKB, PKB, SWDKLLAJ, PNBPNBP</li> </ul>	5 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	Perhitungan PKB dan BBNKB berdasarkan NJKB / PERGUB
5	Memverifikasi TBPKP									Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 Menit	TBPKP yang terverifikasi	
6	Menerima Pembayaran SKKP									Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran sesuai SKKP	3 Menit	TBPKP tervalidasi/ yang sudah di sahkan	Melalui kasir Bank Yang Di Tunjuk



LAMPIRAN XI :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB/011/2024


TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

**TIM PEMBINA SAMSAT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


	<p>Nomor SOP</p> <p>SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 011</p>
<p>Tgl. Pembuatan</p>	<p>08 April 2024</p>
<p>Tgl. Revisi</p>	<p>-</p>
<p>Tgl. Pengesahan</p>	<p>20 Juni 2024</p>
<p>Disahkan oleh</p>	<p>Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah</p>
<p>Nama SOP</p>	<p>PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR STNK RUSAK ATAU HILANG</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>• Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>• Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Luntas Jalan;</li> <li>• Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;</li> <li>• Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>• Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li> <li>• Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK rusak / hilang;</li> <li>• Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li> <li>• Mampu memberi penjelasan dengan ramah dan tepat;</li> <li>• Mampu memahami penetapan PKB;</li> <li>• Mampu memahami tarif PNBP;</li> <li>• Mampu memahami tarif SWDKLLAJ;</li> <li>• mampu mengidentifikasi Uang Palsu;</li> <li>• Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li> <li>• Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li> </ul>

<p>tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Keterangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Baru</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer;</li> <li>• Aplikasi Komputer;</li> <li>• Jaringan Data;</li> <li>• Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>• Formulir Permoohonan;</li> <li>• Alat Tulis Kantor;</li> <li>• Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>• Kas Register;</li> <li>• Alat Pencetak STNK;</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau hilang						<p>Dokumen Persyaratan :</p> <p>a. Identitas diri</p> <p>- Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/ KTA Sesuai STNK);</p> <p>- Badan : Salinan Akter Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan ditubuhi cap Badan yang bersangkutan;</p> <p>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta ditubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <p>b. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor</p> <p>c. Untuk STNK rusak melampirkan fisik STNK yang rusak;</p> <p>d. Untuk STNK Hilang melampirkan : - Surat Laporan Kehilangan dari kepolisian - Bukti Iklan Media</p> <p>e. Surat Keterangan Fiskal Pajak Daerah</p> <p>f. Bukti Pelunasan SWDKLLJ &amp; DPWKP</p> <p>g. SPOPD yang telah diisi dan diandatangani</p>			Kelengkapan Dokumen Persyaratan Ganti Nopol	
2	Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen Regident Ranmor yang diajukan						Dokumen Persyaratan (sama dengan point 1)	5 Menit	Dokumen persyaratan yang telah terverifikasi		
3	Melakukan perekaman data berdasarkan Berkas Pendaftaran yang telah diverifikasi						Dokumen persyaratan (sama dengan point 1)	5 Menit	Data verifikasi kendaraan bermotor		



4	Menetapkan PNB, PKB, dan SWDKLLAJ jika ada. Mencetak TBPKP		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Fiskal Pajak Daerah</li> <li>• Laporan Kepolisian</li> </ul>	5 Menit	Surat Keterangan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	Apabila bersamaan dengan jatuh tempo pajak maka dikenakan PKB dan SWDKLLAJ
5	Memverifikasi TBPKP		Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 Menit	TBPKP yang terverifikasi	
6	Menerima Pembayaran SKKP dan PNB		Surat SKKP dan PNB Pembayaran sesuai SKKP	3 Menit	TBPKP tervalidasi/ yang sudah di sahkan	Melalui kasir Bank Yang Di Tunjuk
7	Mencetak STNK		TBPKP tervalidasi / yang sudah di sahkan	2 Menit	STNK;	
8	Menyerahkan STNK, TBPKP, TNKB					
9	Mengarsipkan dokumen rammor		Arsip dokumen rammor			



Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal 20 Juni 2024

LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB / 012 / 2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

**TIM PEMBINA SAMSAT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 012
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PELAYANAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR ALIH FUNGSI DAN UBAH BENTUK

**Dasar  
Hukum**

- Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

**Kualifikasi  
Pelaksana**

- Memahami Registrasi dan Identifikasi STNK kendaraan bermotor;
- Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor alih fungsi dan ubah bentuk;
- Mampu menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mampu menetapkan dan menerima besaran pnbp sesuai peraturan yang berlaku;
- Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;
- Mampu melaksanakan pengesahan STNK;
- Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;
- Mampu memberi penjelasan dengan ramah dan tepat.



- Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999

- Mampu memahami NIKB
- Mampu memahami tarif SWD KLLAJ

<p>tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengidentifikasi uang Palsu</li> <li>Mampu mengidentifikasi dokumen Palsu;</li> <li>Mampu memahami ketentuan Pajak Progresif</li> </ul>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Baru</li> <li>SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Mutasi Keluar</li> <li>SOP Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam dan Luar Provinsi)</li> <li>SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap</li> <li>SOP Pelayanan Pembatalan Mutasi Keluar</li> <li>SOP Pelayanan Perubahan Warna</li> <li>SOP Pelayanan Ganti Napol</li> <li>SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBN II)</li> </ul>	<p><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Fornulir Permohonan;</li> <li>Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Kas Register.</li> <li>Alat Pencetak TNKB;</li> <li>Alat pencetak STNK.</li> </ul>
<p><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Pendaftaran untuk Pembayaran PBK, SWDKLLAJ dan Pengesahan STNK dengan menyerahkan berkas persyaratan.						<p>Dokumen Persyaratan :</p> <p>Identitas diri</p> <p>-Perorangan:            Identitas diri yang sah (KTP / SIM / KK/ Paspor/ KTA sesuai dengan STNK);</p> <p>-Badan :            Salinan Akta Pendirian, Keterangan Domisili.            Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan</p> <p>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD):</p> <p>Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti hasil Cek Fisik kendaraan bermotor;</li> <li>• SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani</li> <li>• STNK;</li> <li>• TBPKP</li> <li>• BPKB;</li> <li>• Untuk alih fungsi dilengkapi Surat rekomendasi dari Dishub dan Untuk ubah bentuk dilengkapi Surat Keterangan dari bengkel yang telah Memiliki izin yang sah,</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan sesuai dengan proses Regident Ramnor yang diajukan</li> </ul>

MULAI

2	Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen Regident Ramnor yang diajukan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat rancang bangun, Uji Mutu / SRUT dari Dishub</li> <li>Bukti Pelunasan SWDKLLJ &amp; DPWKP</li> </ul>				
3	Melakukan perekaman data berdasarkan Berkas pendaftaran yang telah diverifikasi					<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Penawaran (sama dengan point 1)</li> </ul>	10 Menit	Data Identitas Kendaraan Bermotor		
4	Menetapkan besaran PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak TBPKP					<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Persyaratan sama dengan point 1;</li> <li>NJKB dan tarif PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLAJ</li> <li>TBPKP Terakhir</li> </ul>	10 menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	Penetapan besaran tarif PKB, BBNKB, SWDKLLAJ, PNBP, berdasar jenis, Merk, Type, Tahun Buat, Sinder Mesin, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), Bobot Kendaraan, Bentuk/Fungsi, Warna Plat, Alamat Pemilik dan Urutan Kepemilikikan.	
5	Memverifikasi TBPKP					<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)</li> </ul>	3 menit	TBPKP yang terverifikasi		

6	Menerima Pembayaran (SKKP)					Surat Keterangan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Pembayaran sesuai SKKP	3 Menit	TBPKP Tervalidasi/ yang sudah disahkan	Melalui kasir Bank Yang Di Tunjuk
7	Mencetak STNK					TBPKP tervalidasi / yang sudah disahkan	3 Menit	STNK;	
8	Mencetak TNKB					STNK; TBPKP tervalidasi / yang sudah disahkan	1 Menit	TNKB;	
9	Menyerahkan STNK, TBPKP, TNKB								
10	Mengarsipkan dokumen ramnor					Arsip dokumen ramnor			



DIREKTOR LALU LINTAS  
 KEPOLISIAN NEGARA RI  
 POLRES SULAWESI TENGAH  
 DIREKTOR  
 DODI DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 RIFKI ANATA MUSTAQIM

KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
 TEGUH ARIANTO

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal 20 Juni 2024

LAMPIRAN XIII: KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH


Nomor : KB / 013 / 2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	
Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 013
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PENDAFটারAN KENDARAAN BERMOTOR BALIK NAMA KEDUA (BBNKB II)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBNKB II);</li><li>Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;</li><li>Mampu menetapkan dan menerima besaran PNPB sesuai Peraturan yang berlaku;</li><li>Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li><li>Mampu memberi penjelasan dengan ramah dan tepat.</li><li>Mampu memahami NIKB;</li><li>Mampu memahami Tarif SWDKLLAJ;</li><li>Mampu mengidentifikasi Uang Palsu</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li> <li>Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Baru</li> <li>SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Mutasi Keluar</li> <li>SOP Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam dan Luar Provinsi)</li> <li>SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap</li> <li>SOP Pelayanan Pembatalan Mutasi Keluar</li> <li>SOP Pelayanan Perubahan Warna</li> <li>SOP Pelayanan Ganti Napol</li> <li>SOP Pelayanan Alih Fungsi dan Perubahan Bentuk</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Fomulir Permoohonan;</li> <li>Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Kas Register.</li> <li>Alat Pencetak TNKB;</li> <li>Alat pencetak STNK</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>


NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK				
1	Melakukan Pendaftaran Kendaran Bermotor Balik Nama Kedua						<p>Dokumen Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kuitansi pembelian bermeterai cukup dan /atau surat pelepasan hak, bagi pindahtanganan karena jual beli</li> <li>b. Kutipan risalah lelang untuk ramnor hasil lelang penghapusan dinas instansi pemerintah</li> <li>c. Akta hibah bagi</li> <li>d. Akta pertayaan bagi pindahtanganan karena penyertaan Ramnor sebagai modal</li> <li>e. Akta penggabungan bagi pindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum</li> <li>f. Akta pembagian harta benda bagi pindahtanganan karena perceraian atau</li> <li>g. Akta pernyataan tukar menukar dari kedua belah pihak</li> <li>h. Identitas diri</li> <li>- Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Paspor/KTA pemilik baru)</li> <li>- Badan : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditanda tangani oleh pemimpin dan ditubuhi cap Badan yang bersangkutan</li> <li>- Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta ditubuhi cap instansi yang bersangkutan</li> <li>i. Dokumen Kendaran bermotor dari SAMSAT asal (STNK dan</li> </ul>	1 Menit	Kelengkapan persyaratan Pengesahan STNK dan nomor antrian.	

MULAI



					BPKB, surat keterangan fiskal) untuk mutasi j. Hasil cek Fisik Rannor k. NRKB dari kepolisian (Salantans Unit BPKB) l. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani Bukti Pelunasan SWDKLLJ & DPWKP			
2	Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen				Dokumen Persyaratan sama dengan poin 1	5 Menit	Dokumen kelengkapan persyaratan yang terverifikasi	
3	Menetapkan besaran PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan harus dibayar dan mencetak TBPKP				<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Persyaratan sama dengan point 1;</li> <li>NIKB dan tarif PKB, BBNKB II, SWDKLLAJ, PNBP</li> </ul>	5 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	Penetapan besaran tarif PKB, BBNKB, SWDKLLAJ, PNBP, berdasar Jenis, Merk, Type, Tahun Buat, Silinder Mesin, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NIKB), Bobot Kendaraan, Bentuk/ Fungsi, Warna Plat, Alamat Pemilik, dan Urutan Kepemilikan.
4	Memferivikasi TBPKP				Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 Menit	TBPKP terverifikasi	
5	Menerima Pembayaran SKKP				Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Pembayaran sesuai SKKP	3 Menit	TBPKP tervalidasi/ yang sudah disahkan	Melalui kasir Bank Yang Di Tunjuk
6	Mencetak STNK				TBPKP tervalidasi/ yang sudah disahkan dan STNK	2 Menit	STNK	

7	Mencetak TNKB																		
8	Menyerahkan TBPKP, STNK dan TNKB																		
9	Mengarsipkan Dokumen Ranmor																		



DIREKTOR LALU LINTAS  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 DIREKTOR  
 DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 RIFKI ANATA MUSTAQIM

KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
 TEGUH ARIANTO

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal 20 Juni 2024

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB/014 / 2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

<b>TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>	
<b>Dasar Hukum</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Luntas Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memahami Registrasi dan Identifikasi STNK kendaraan bermotor;</li><li>Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK 1 tahunan;</li><li>Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;</li><li>Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>Mampu melaksanakan pengesahan STNK;</li><li>Mampu menggunakan fasilitas kerja dengan baik;</li><li>Mampu berkomunikasi dan memberikan dan memberikan pelayanan dengan rumah, tepat dan informatif;</li><li>Mampu memahami NIKB;</li><li>Mampu memahami Tarif SWDKLLAJ;</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengidentifikasi Uang Palu;</li> <li>Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li> <li>Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer;</li> <li>• Aplikasi Komputer;</li> <li>• Jaringan Data;</li> <li>• Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>• Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>• Kas Register.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA			PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	PETUGAS BAPENDA				
1	Melakukan Pendaftaran untuk Pembayaran PKB, SWDKLLAJ melalui Aplikasi Signal				<p>Dokumen Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Diri :</li> <li>2. Orang Pribadi (KTP/SIM/KK/ Pasport/KTA sesuai STNK)</li> <li>3. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas</li> <li>4. Pemerintah : Surat Tugas dari Instansi</li> <li>5. STNK</li> <li>6. TBPKP</li> <li>7. Bukti Pelunasan SWDKLLJ &amp; DPWKP</li> </ol>		<p>Kelengkapan persyaratan Pengesahan STNK dan nomor antrian.</p>	
2	Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen kendaraan bermotor				<p>Dokumen Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Diri :</li> <li>2. Orang Pribadi (KTP/SIM/KK/ Pasport/KTA sesuai STNK)</li> <li>3. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas</li> <li>4. Pemerintah : Surat Tugas dari Instansi</li> <li>5. STNK</li> <li>6. TBPKP</li> </ol> <p>Bukti Pelunasan SWDKLLJ &amp; DPWKP</p>			
3	Menetapkan besarnya PKB dan SWDKLLAJ yang harus dibayar				<p>Dokumen Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Diri :</li> <li>2. Orang Pribadi (KTP/SIM/KK/ Pasport/KTA sesuai STNK)</li> <li>3. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas</li> <li>4. Pemerintah : Surat Tugas dari Instansi</li> <li>5. STNK</li> <li>6. TBPKP</li> <li>7. Bukti Pelunasan SWDKLLJ &amp; DPWKP</li> </ol>	1 Menit	<p>Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)</p>	
4	Memferivikasi TBPKP			<p>Ketetapan SKKP NIKB Tarif PKB dan SWDKLLAJ</p>	1 Menit	<p>TBPKP terverifikasi</p>		

5	Menerima Pembayaran Hasil Penetapan (SKKP)				Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Pembayaran sesuai SKKP	3 Menit	TBPKP tervalidasi/ Elektronik	
6	Mengesahkan STNK				TBPKP tervalidasi	1 Menit	STNK 1 tahun yang telah disahkan	
7	Menerima TBPKP				Arsip TBPKP	1 Menit		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL LALU LINTAS  
 POLIDASID  
 WESI TENGAH  
  
 SAHEL DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
  
 RIFKI ANATA MUSTAQIM

KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
 JASA RAHARJA  
 SULAWESI TENGAH  
  
 TEGUH ARIANTO

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal 20 Juni 2024

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB / 015 / 2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH/SOP / 2024 / 015
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PELAYANAN PEMBAYARAN DIGITAL PAJAK 1 TAHUNAN DAN SWDKLLAJ

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Luntas Jalan;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>• Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>• Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami Registrasi dan Identifikasi STNK kendaraan bermotor;</li><li>• Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK 1 tahunan;</li><li>• Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;</li><li>• Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>• Mampu melaksanakan pengesahan STNK;</li><li>• Mampu menggunakan fasilitas kerja dengan baik;</li><li>• Mampu berkomunikasi dan memberikan dan memberikan pelayanan dengan rumah, tepat dan informatif;</li><li>• Mampu memahami NIKB;</li><li>• Mampu memahami Tarif SWDKLLAJ;</li></ul>


<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor , Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengidentifikasi Uang Palu;</li> <li>Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li> <li>Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Alat Detektor Uang Palsu;</li> <li>Kas Register.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	eRI	eSKKP	eKasir				
1	Melakukan Pendaftaran untuk Pembayaran PKB, SWDKLLAJ melalui Aplikasi Signal	<pre> graph TD     Start([MULAI]) --&gt; Decision{ }     Decision -- Ya --&gt; Process1[ ]     Decision -- Tidak --&gt; Process2[ ] </pre>				<p>Dokumen Persyaratan didalam Data Base sudah lengkap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Diri : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Orang Pribadi (KTP/SIM/KK/ Pasport/KTA sesuai STNK)</li> <li>b. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas</li> <li>c. Pemerintah : Surat Tugas dari Instansi</li> </ol> </li> <li>2. STNK</li> <li>3. TBPPK</li> <li>4. NIKB</li> <li>5. Tarif PKB dan SWDKLLAJ</li> </ol>	1 Menit	e-Data Wajib Pajak	
2	Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen kendaraan bermotor	<pre> graph TD     Start([MULAI]) --&gt; Decision{ }     Decision -- Ya --&gt; Process1[ ]     Decision -- Tidak --&gt; Process2[ ] </pre>				<p>Dokumen Persyaratan didalam Data Base sudah lengkap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Diri : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Orang Pribadi (KTP/SIM/KK/ Pasport/KTA sesuai STNK)</li> <li>b. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas</li> <li>c. Pemerintah : Surat Tugas dari Instansi</li> </ol> </li> <li>2. STNK</li> <li>3. TBPPK</li> <li>4. NIKB</li> <li>5. Tarif PKB dan SWDKLLAJ</li> </ol>	1 Menit	e-Data Wajib Pajak	
2	Menetapkan besarnya PKB dan SWDKLLAJ yang harus dibayar	<pre> graph TD     Start([MULAI]) --&gt; Process[ ] </pre>				<p>Dokumen Persyaratan didalam Data Base sudah lengkap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Diri : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Orang Pribadi (KTP/SIM/KK/ Pasport/KTA sesuai STNK)</li> <li>b. Badan : Surat Tugas dan KTP sesuai Surat Tugas</li> <li>c. Pemerintah : Surat Tugas dari Instansi</li> </ol> </li> <li>2. STNK</li> <li>3. TBPPK</li> <li>4. NIKB</li> <li>5. Tarif PKB dan SWDKLLAJ</li> </ol>	1 Menit	Kode Bayar	

3	Menerima Pembayaran Hasil Penetapan (SKKP)			Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Pembayaran sesuai SKKP	3 Menit	TBPKP tervalidasi/ Elektronik
4	Menerima TBPKP Elektronik			TBPKP tervalidasi	1 Menit	TBPKB Elektronik

  
 DIREKTUR LALU LINTAS  
 POLDA SULAWESI TENGAH  
  
 BODI DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
  
  
 RIFKI ANAM MESTAQIM

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal 20 Juni 2024  
 KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
  
  
 TEGUH ARIYANTO

LAMPIRAN XIV: KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB/016/2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH


TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI SULAWESI TENGAH	
Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 016
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi SULAWESI TENGAH
Nama SOP	PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li><li>• Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>• Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>• Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami Registrasi dan Identifikasi STNK kendaraan bermotor;</li><li>• Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Kendaraan Bermotor yang telah habis masa laku STNK 2 tahun;</li><li>• Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor</li><li>• Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>• Mampu melaksanakan pengesahan STNK;</li><li>• Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li><li>• Mampu memberi penjelasan dengan ramah dan tepat.</li><li>• Mampu memahami NIKB;</li><li>• Mampu memahami Tarif SWDKLLAJ;</li><li>• Mampu mengidentifikasi Uang Palsu</li><li>• Mampu mengidentifikasi Dokumen Palsu;</li></ul>


<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu memahami Ketentuan Pajak Progresif.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara atau Pengadilan</li> <li>SOP Pemblokiran Kendaraan Bermotor</li> <li>SOP Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor</li> <li>SOP penonaktifan Status Pajak Kendaraan Bermotor</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Fomulir Permohonan.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip manual</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK		
1	Melakukan Pendaftaran Kendaran Bermotor Balik Nama Kedua						<p>Dokumen Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Syarat Penghapusan Regident Kendaran Bermotor oleh Pemilik Kendaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan</li> <li>KTP</li> <li>Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kendaran bermotor tidak dioperasikan</li> <li>BPKB</li> <li>STNK</li> <li>TNKB</li> <li>Foto Kendaran Bermotor</li> <li>TBPKP tahun terakhir</li> <li>Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Plat Kuning)</li> </ol> </li> <li>Syarat Penghapusan Regident Kendaran Bermotor atas pertimbangan pejabat regident kendaran bermotor: <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengirim surat peringatan pertama untuk jangka waktu 1 bulan</li> <li>Mengirim surat peringatan kedua apabila pemilik kendaran bermotor tidak memberikan tanggapan berturut-turut 1 bulan</li> <li>Mengirim surat peringatan ketiga apabila pemilik kendaran bermotor tidak memberikan tanggapan berturut-turut 1 bulan</li> <li>Penghapusan dilakukan setelah 1 bulan sejak peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemilik kendaran bermotor</li> <li>Surat peringatan disampaikan secara manual atau elektronik</li> </ol> </li> </ol> <p>Penghapusan regident kendaran bermotor ditindaklanjuti dengan penghapusan objek pajak kendaran bermotor dengan berita acara antara Kasatlantas / Kamit Regident dan Kasi PKB diketahuhi Kepala UPTB</p>	
							<p>3 Bulan</p> <p>Identifikasi kasingnya kendaran bermotor yang akan dihapus registrasi maupun objek Pajak Kendaran Bermotor</p> <p>Penghapusan kendaran bermotor atas dasar pertimbangan pejabat regident dilakukan jika kendaran rusak berat, atau pemilik kendaran tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK</p>	

MULAI

2	Memproses Permoohonan dan atau Identifikasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor		Dokumen Persyaratan sama dengan point 1	10 Menit	Dokumen Persyaratan Terverifikasi	Untuk Penghapusan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor 1. Kendaraan bermotor tidak diblokir 2. Kendaraan bermotor tidak dalam proses lelang 3.
3	Memverifikasi Permoohonan Penghapusan Resident Kendaraan Bermotor		Dokumen Persyaratan sama dengan poin 1 Pemeriksaan Unit kendaraan bermotor	5 Menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	Untuk Penghapusan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor 1. Kendaraan bermotor tidak diblokir 2. Kendaraan bermotor tidak dalam proses lelang 3.
4	Menetapkan besaran PKB, BBNKB II, SWDKLLAJ, PNBP dan harus dibayar dan mencetak TBPKP		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Persyaratan sama dengan point 1;</li> <li>NJKB dan tarif PKB, BBNKB dan SWDKLLAJ</li> <li>TBPKP Terakhir</li> </ul>	5 menit	Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	Untuk Penghapusan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor 1. Kendaraan bermotor tidak diblokir 2. Kendaraan bermotor tidak dalam proses lelang 3.
5	Memverifikasi TBPKP		Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	3 menit	TBPKP tervalidasi / yang sudah di sahkan	Untuk Penghapusan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor 1. Kendaraan bermotor tidak diblokir 2. Kendaraan bermotor tidak dalam proses lelang 3.
6	Menerima Pembayaran SKKP		SKKP tervalidasi/ yang sudah disahkan Pembayaran sesuai SKKP	2 Menit	1. Catatan atau tanda cap stempel ** tidak berlaku ** Pada kartu induk; buku register; BPKB, ST NK dan system	Untuk Penghapusan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor 1. Kendaraan bermotor tidak diblokir 2. Kendaraan bermotor tidak dalam proses lelang 3.
7	Melaksanakan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor		<ol style="list-style-type: none"> <li>Kartu Induk</li> <li>Buku Register</li> <li>BPKB</li> <li>STNK</li> </ol> Database Objek Pajak Kendaraan Bermotor			Untuk Penghapusan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor 1. Kendaraan bermotor tidak diblokir 2. Kendaraan bermotor tidak dalam proses lelang 3.

				<p>manajemen registrasi kendaraan bermotor</p> <p>2. Terahapusnya database objek pajak kendaraan bermotor</p>	
8	Menghapus objek Pajak Kendaraan Bermotor		Surat penghapusan dari kepolisian atas dasar permohonan Wajib Pajak	Terahapusnya database objek pajak kendaraan bermotor	

  
 DIREKTOR LALU LINTAS  
 POLDA SULAWESI TENGAH  
 DIREKTUR  
 DIREKTORAT LALU LINTAS  
 DODI DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
  
 RIFKI ANANTA MUSTAQIM

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal **20** Juni 2024

KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
  
 TEGUH ARIYANTO  
 JASA RAHARJA  
 SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH  
Nomor : KB/017/2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH

## TIM PEMBINA SAMSAT PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 017
Tgl. Pembuatan	08 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS KENDARAAN LELANG HASIL SITAAN NEGARA/ PENGADILAN

### Dasar Hukum

<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memahami Registrasi dan Identifikasi STNK kendaraan bermotor;</li><li>Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pendaftaran Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara/ Pengadilan;</li><li>Memahami Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;</li><li>Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>Mampu melaksanakan pengesahan STNK;</li><li>Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li><li>Mampu memberi penjelasan dengan ramah dan tepat.</li></ul>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li> <li>• Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor;</li> <li>• Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Keterangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Baru</li> <li>• SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Mutasi Keluar</li> <li>• SOP Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam dan Luar Provinsi)</li> <li>• SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat Atas Nama Tetap</li> <li>• SOP Pelayanan Pembatalan Mutasi Keluar</li> <li>• SOP Pelayanan Perubahan Warna</li> <li>• SOP Pelayanan Ganti Napol</li> <li>• SOP Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBN II)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer;</li> <li>• Aplikasi Komputer;</li> <li>• Jaringan Data;</li> <li>• Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>• Fomulir Permoohonan;</li> <li>• Alat Detektor Ulang Palsu;</li> <li>• Kas Register.</li> <li>• Alat Pencetak TNKB;</li> <li>• Alat pencetak STNK.</li> <li>• Alat Tulis Kantor;</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	JASA RAHARJA	PETUGAS BAPENDA	KASIR BANK	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Penemang Lelang mengajukan Permohonan Penghapusan Registrasi di samsat Kendaraan terdaftar	MULAI					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan dari Penemang Lelang</li> <li>2. Identitas dari Penemang Lelang</li> <li>3. Risalah Lelang</li> <li>4. Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> <li>5. STNK dan BPKB (jika ada)</li> <li>6. Surat Keputusan Hakim (Incrach)</li> </ol>		Tanda terima dokumen pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan sesuai dengan proses Regident Rammor yang diajukan</li> </ul>	
2	Verifikasi data regident kendaraan bermotor					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan dari Penemang Lelang</li> <li>2. Identitas dari Penemang Lelang</li> <li>3. Risalah Lelang</li> <li>4. Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> <li>5. STNK dan BPKB (jika ada)</li> <li>6. Surat Keputusan Hakim (Incrach)</li> </ol>		Data terverifikasi			
3	Penghapusan data regident					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan dari Penemang Lelang</li> <li>2. Identitas dari Penemang Lelang</li> <li>3. Risalah Lelang</li> <li>4. Cek Fisik Kendaraan Bermotor</li> <li>5. STNK dan BPKB (jika ada)</li> <li>6. Surat Keputusan Hakim (Incrach)</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita acara penghapusan an regident</li> <li>2. Surat pemberitahuan regident kepada kepala kepolisian daerah</li> </ol>			



8	Penyerahan dokumen kepada wajib pajak							2. Surat pemberitahuan obyek pajak kendaraan bermotor dari Kepala UPTB kepada Kepala Bapenda	Tanda terima dokumen
---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------


  
 DIREKTOR LALULINTAS  
 POLRES SULTAWESI TENGAH  
 DODI DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  

  
 RIFKI ANISA MUSTAQIM

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal 20 Juni 2024  
 KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  

  
 TEGUH ARIANTO

LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH; KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH; KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI TENGAH

Nomor : KB / 018 / 2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SAMSAT SULAWESI TENGAH



TIMI PEMBINA SAMSAT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor SOP	SAMSAT SULAWESI TENGAH / SOP / 2024 / 018
Tgl. Pembuatan	28 April 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Pengesahan	20 Juni 2024
Disahkan oleh	Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah
Nama SOP	PELAYANAN PEMBLOKIRAN KENDARAAN BERMOTOR


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li><li>Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li><li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memahami Registrasi dan Identifikasi STNK kendaraan bermotor;</li><li>Memahami sistem dan mampu menjalankan prosedur pemblokiran kendaraan bermotor</li><li>Mampu mengoperasikan komputer Samsat Online;</li><li>Mampu memanfaatkan fasilitas yang ada;</li><li>Mampu memberi penjelasan dengan ramah dan tepat.</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor , Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;</li> <li>Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Keterangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>SOP Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara atau Pengadilan</li> <li>SOP Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor</li> <li>SOP Penonaktifan Status Kendaraan Bermotor</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan / Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Aplikasi Komputer;</li> <li>Jaringan Data;</li> <li>Database Kendaraan Bermotor;</li> <li>Fomulir Permohonan;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan keluhan/komplain dari pemilik kendaraan bermotor / wajib pajak;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU	KETERANGAN		
		WAJIB PAJAK	PETUGAS POLRI	PETUGAS BAPENDA				
1	Pemohon mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor	<pre> graph TD     MULAI([MULAI]) --&gt; P1[ ]     P1 --&gt; D1{ }     D1 -- Tidak [Tidak] --&gt; P2[ ]     D1 -- Ya [Ya] --&gt; P3[ ]     P2 --&gt; P4[ ]     P3 --&gt; D2{ }     D2 --&gt; P5[ ] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy identitas yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwajibkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa)</li> <li>2. Laporan Kepolisian terkait tindak Pidana</li> <li>3. Laporan dari Pihak Berwenang terkait sangketa</li> <li>4. Permohonan Blokir Jual- Beli</li> </ol>	<p>1. Fotocopy identitas Permohonan yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwajibkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa)</p> <p>2. Laporan Kepolisian terkait tindak Pidana</p> <p>3. Laporan dari Pihak Berwenang terkait sangketa</p> <p>4. Permohonan Blokir Jual- Beli</p>	<p>Permohonan pemblokiran kendaraan bermotor</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk jual Beli diajukan oleh wajib Pajak kepada Poli</li> <li>2. Untuk Pidana diajukan oleh penyidik/ PPNS</li> </ol>		
2	Memeriksa kelengkapan persyaratan						2 menit	Permohonan pemblokiran kendaraan bermotor telah diverifikasi
3	Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/ Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda.						5 menit	Permohonan Blokir dari Pemohon diterima ke Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat
4	Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat melakukan verifikasi dan Pemblokiran atau ajuan dari Samsat						30 menit	Document persyaratan blokir kendaraan bermotor

5	Memberikan informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah di blokir			5 Menit	Rekomendasi Blokir dari Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat	
6	Memberikan Surat Tindakan Blokir ke Petugas Bapenda di UPTB/Samsat		Pengecekan document pemblokiran	2 Menit		
7	Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor		Tindakan surat Keterangan Blokir dari Satlantas setempat	5 menit	Status Pajak Terbuka	

Ditetapkan di Palu  
 Pada Tanggal **20** Juni 2024

DIREKTOR LALU LINTAS  
 POLRES PALU/ SULAWESI TENGAH  
  
 DODI DARJANTO

KEPALA BAPENDA  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
  
 RIFKI ANAM MUSTAQIM

KEPALA PT. JASA RAHARJA CABANG  
 SULAWESI TENGAH  
  
 TEGUH AFRANTO